



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN  
KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN  
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND  
THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE  
ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- b. bahwa perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi, mendorong kerja sama bidang pertahanan;
- c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan, pada tanggal 21 Juli 2010 di Jakarta telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of Defence*);
- d. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of Defence*) dengan Undang-Undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE*).

#### Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2010 di Jakarta antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of Defence*) yang naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Pakistan, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

#### Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara  
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Hukum,



Natik Purwanti



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG  
KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN  
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON  
COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE*)

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk kerja sama di bidang pertahanan.

Kerja sama di bidang Pertahanan antara Indonesia dan Pakistan diwujudkan dalam bentuk Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the Field of Defence*) yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2010 dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Beberapa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Beberapa bagian penting dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah:

1. Kegiatan kerja sama di bidang pertahanan ini, meliputi: dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama, pertukaran informasi terkait kelembagaan dan masalah-masalah pertahanan, kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan-kunjungan, pelatihan, serta bentuk-bentuk kerja sama teknis lainnya, mempromosikan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua Pihak melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung dan pertukaran tenaga ahli bidang pendidikan, penyediaan peralatan dan kegiatan lain yang terkait dan kerja sama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Pembentukan Komite Bersama dalam kerja sama bidang Pertahanan.
3. Kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia.
4. Komitmen Para Pihak untuk mengedepankan kepentingan, keamanan dan integritas masing-masing negara.
5. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi Para Pihak dalam Komite Bersama serta tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan internasional dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5675



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN  
TENTANG  
KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

**MENGAKUI** kepentingan bersama mereka dalam mempromosikan hubungan yang ramah dan bersahabat untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan di antara rakyat kedua negara;

**BERKEINGINAN** untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang sudah ada antara kedua negara melalui kegiatan kerjasama di bidang pertahanan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, kemerdekaan politik non-agresi dan tidak campur tangan dalam internal masing-masing urusan;

**MENDENGAR** bahwa memperkuat kerjasama pertahanan akan memberikan kontribusi pada hubungan yang saling menguntungkan kedua pertahanan nasional;

**SESUAI** dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan dari kedua negara;

**DENGAN INI MENYETUJUI** sebagai berikut:

## **PASAL I TUJUAN**

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk menyediakan kerangka kerjasama yang komprehensif guna meningkatkan kerjasama pertahanan bilateral yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara masing-masing dan untuk tujuan damai sebagaimana telah ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan norma-norma hukum internasional lainnya yang diakui secara universal.

## **PASAL II RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama dalam Perjanjian ini meliputi:

- a. Dialog dan konsultasi bilateral secara berkala mengenai isu-isu strategis dan keamanan yang menjadi perhatian bersama;
- b. Pertukaran informasi terkait kelembagaan dan masalah-masalah pertahanan termasuk mengenai organisasi, doktrin dan kebijakan;
- c. Kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan-kunjungan, pelatihan serta bentuk-bentuk kerja sama teknis lainnya berdasarkan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan;
- d. Mempromosikan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua Pihak melalui pendidikan, pelatihan, saling kunjung, latihan bersama, pertukaran pengamat militer untuk menyaksikan latihan dan pertukaran tenaga ahli bidang pendidikan, penyediaan peralatan dan kegiatan lain yang terkait; dan/atau
- e. Kerjasama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama.

## **PASAL III PENGATURAN PELAKSANAAN**

Kementerian Pertahanan kedua negara dapat membentuk pengaturan pelaksanaan tertentu, yang berkaitan dengan aspek-aspek khusus kerjasama dalam kerangka Persetujuan ini.



#### **PASAL IV KOMITE BERSAMA**

1. Komite Bersama akan dibentuk untuk mencapai tujuan Persetujuan ini secara efektif.
2. Pertemuan akan diketuai oleh pejabat pertahanan senior dari kedua Pihak.
3. Komite Bersama akan:
  - a. mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kepentingan bersama;
  - b. merekomendasikan kegiatan-kegiatan dan program-program kerjasama dalam kerangka Persetujuan ini;
  - c. mengkoordinasikan, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan program-program kerjasama dimaksud;
  - d. mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan Persetujuan ini setiap tahunnya
  - e. menyampaikan laporan tahunan kepada masing-masing Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata atau Ketua Komite Bersama dari masing-masing Pihak, dan
  - f. menyelesaikan setiap perbedaan pandangan atau selisih faham mengenai pelaksanaan Persetujuan ini.
4. Komposisi dan jumlah anggota Komite Bersama akan disepakati bersama oleh kedua Pihak. Termasuk para pakar dalam jumlah terbatas dari pihak yang bersangkutan dan kementerian, departemen atau instansi terkait.
5. Komite Bersama akan mengadakan pertemuan setahun sekali atau apabila diperlukan, setiap saat dengan tempat dan waktu yang telah disepakati bersama.
6. Komite Bersama dapat membentuk Sub-komite ketika dianggap perlu untuk melaksanakan kegiatan kerjasama, program, atau tugas-tugas khusus lainnya. Sub-komite wajib melaporkan hasilnya kepada Komite Bersama.

## **PASAL V PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Para Pihak sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan ini akan bersama-sama dimiliki dan:
  - a. Masing-masing Pihak dibolehkan untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan memelihara, mengadaptasi dan memperbaiki kekayaan dimaksud;
  - b. Setiap Pihak harus bertanggung jawab atas segala klaim yang dibuat oleh Pihak Ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak-hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh Pihak tersebut untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama berdasarkan Persetujuan ini.
2. Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data rahasia dan/atau informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama berdasarkan Persetujuan ini kepada pihak ketiga, pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan dilaksanakan.
3. Dalam hal kekayaan intelektual digunakan oleh Pihak dan/atau institusi yang mengatasmakan Pemerintah untuk tujuan komersial Pihak lain berhak mendapat bagian royalti yang adil.
4. Ketika salah satu Pihak membutuhkan kerjasama dari pihak ketiga untuk usaha komersial apapun dari kekayaan intelektual yang dicakup oleh Persetujuan ini, Pihak ini akan memberikan informasi kepada Pihak lainnya berdasarkan Persetujuan ini, yang akan dibebaskan, jika pihak lain tidak dapat berpartisipasi dalam cara yang saling menguntungkan.

## **PASAL VI YURISDIKSI DAN KLAIM**

1. Kewenangan masing-masing Pihak untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap personel militer dan/atau komponen sipil yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam wilayah masing-masing Pihak.
2. Para Pihak akan mengesampingkan setiap dan seluruh tuntutan, selain yang bersifat kontraktual, terhadap Para Pihak mengenai kerusakan, kehilangan atau hancurnya barang milik Angkatan Bersenjata Para Pihak atau luka atau kematian terhadap personel militernya dan/atau komponen sipil yang diakibatkan dari pelaksanaan tugas resmi mereka.

3. Tuntutan oleh pihak ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan atau perlakuan personel militer dan pejabat sipil Pemerintahan terkait dari setiap Pihak akan diselesaikan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku di masing-masing Pihak.

## **PASAL VII KERAHASIAAN**

1. Para Pihak sepakat untuk melindungi informasi rahasia yang dapat diakses dalam kerangka kerjasama Persetujuan ini sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku.

2. Informasi rahasia dan peralatan hanya dapat diberikan melalui saluran resmi ataupun saluran lain yang disetujui oleh Ketua Komite Bersama. Informasi rahasia dan peralatan tersebut akan diberi label sesuai dengan tingkat dan dinyatakan sebagai berikut:

| <u><b>INDONESIA</b></u> | <u><b>INGGRIS</b></u> |
|-------------------------|-----------------------|
| SANGAT RAHASIA          | TOP SECRET            |
| RAHASIA                 | SECRET                |
| TERBATAS / KONFIDENSIAL | CONFIDENTIAL          |
| BIASA                   | UNCLASIFIED           |

3. Seluruh informasi dan peralatan yang diterima dalam kerangka kerja pada Persetujuan ini tidak dapat dialihkan, diumumkan atau disebarluaskan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sementara ataupun bersifat tetap, kepada pihak ketiga, baik perorangan maupun badan, tanpa izin tertulis dari Pihak asal informasi.

## **PASAL VIII ALOKASI ANGGARAN**

1. Pihak tuan rumah penyelenggara pertemuan komite bersama di wilayahnya akan menanggung biaya pertemuan dan pengeluaran lokal guna pertemuan tersebut. Delegasi masing-masing Pihak akan menanggung sendiri biaya perjalanan bagi yang hadir ke pertemuan.

2. Biaya-biaya lain dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan diatur oleh pengaturan keuangan yang terpisah berdasarkan kesimpulan antara kedua Pihak.

## **PASAL IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Setiap perselisihan yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan penafsiran atau penerapan Persetujuan ini harus, dalam kesempatan pertama, diserahkan kepada Komite Bersama untuk penyelesaian secara damai.
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan pada tingkat Komite Bersama, baik Kedua Ketua Komite Bersama akan membawa masalah mereka kepada masing-masing Panglima Angkatan Bersenjata dan/atau Menteri Pertahanan untuk penyelesaian secara damai.
3. Dalam hal perselisihan tidak diselesaikan dalam ayat 2, hal itu akan diselesaikan oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.

## **PASAL X PERUBAHAN ATAU MODIFIKASI**

1. Persetujuan ini dapat diubah atau dimodifikasi dengan membuat pernyataan secara tertulis atas persetujuan bersama oleh kedua Pihak.
2. Setiap perubahan atau modifikasi terhadap Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan selanjutnya Para Pihak memberitahukan bahwa semua persyaratan dalam negeri yang diperlukan telah dipenuhi.
3. Perubahan atau modifikasi apapun tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban sebagai akibat atau berdasarkan persetujuan ini atau pengaturan sebelum atau sampai tanggal dimana perubahan tersebut mulai berlaku.

## **PASAL XI PEMBERLAKUAN, KEABSAHAN DAN PENGAKHIRAN**

1. Para Pihak akan memberitahukan satu sama lain secara tertulis setelah kebutuhan dalam negeri masing-masing untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. Persetujuan akan mulai berlaku 30 hari sejak tanggal pemberitahuan selanjutnya.

2. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan pada waktu berakhirnya dapat diperbaharui untuk lima (5) tahun berikutnya kecuali dihentikan oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum Pihak tersebut bermaksud mengakhiri Persetujuan ini.

3. Pada saat Persetujuan ini berakhir, Para Pihak akan menentukan langkah lebih lanjut untuk semua proyek, yang sedang berlangsung yang dilaksanakan dalam rangka Persetujuan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan secara jelas jelas persyaratan dan kondisi.

**SEBAGAI BUKTI** yang bertanda tangan dibawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

**DIBUAT** dalam rangkap dua di *Jakarta* pada hari ini *21 Juli* pada tahun *2010* .. dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK ISLAM PAKISTAN**

**SIGNED**

**SIGNED**

**PURNOMO YUSGIANTORO  
MENTERI PERTAHANAN**

**CHAUDHRY AHMAD MUKHTAR  
SENIOR FEDERAL  
MENTERI PERTAHANAN**



REPUBLIK INDONESIA

**AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN  
ON  
COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan, hereinafter referred to as "the Parties",

**RECOGNIZING** their common interest in promoting cordial and friendly relations in order to promote peace, stability and well being between the peoples of two countries;

**DESIRING** to enhance and strengthen the existing bilateral relationship between the two countries through cooperative activities in the field of defence based on the principles of equality, mutual benefit, and full respect of sovereignty and territorial integrity, political independence, non-aggression and non-interference in each other's internal affairs;

**NOTING** that the strengthening of defence cooperation will contribute to the mutually beneficial relations of both national defences;

**PURSUANT** to the prevailing laws and regulations of the two countries;

**HEREBY AGREED** as follows:



## **ARTICLE I PURPOSE**

The purpose of this Agreement is to provide a comprehensive framework for promoting bilateral defence cooperation based on the principles of equality, mutual benefit, and full respect of sovereignty and territorial integrity of respective countries and for peaceful purposes as enshrined in the United Nations' Charter and other universally recognized norms of international law.

## **ARTICLE II SCOPE OF COOPERATION**

The scope of cooperation of this Agreement may include:

- a. Regular bilateral dialogue and consultation on strategic and security issues of common concern;
- b. Exchange of information on defence establishment and matters including the organization, doctrine and policy;
- c. Cooperation in science and technology in the field of defence through exchange of personnel, visits, trainings, and exchange of information as well as other forms of technical cooperation based on the principle of reciprocity and mutual consent;
- d. Promoting human resource development of defence institutions and Armed Forces of both Parties through education, training, exchange of visits, joint exercises, exchange of military observers for witnessing exercises and exchange provisions of educational expertise, equipment and other related activities; and/or
- e. Other areas of cooperation as mutually agreed.

## **ARTICLE III IMPLEMENTING ARRANGEMENTS**

The Ministries of Defence of both countries may conclude particular implementing arrangement, pertaining to specific aspects of cooperation within the framework of this Agreement.

#### ARTICLE IV JOINT COMMITTEE

1. A Joint Committee shall be established to effectively achieve the purposes of this Agreement.
2. The Meeting shall be co-chaired by the appropriate senior defence officials from both Parties.
3. The Joint Committee shall:
  - a. identify the common concerns and interests;
  - b. recommend cooperative activities and programmes within the framework of this Agreement;
  - c. coordinate, monitor, and control the implementation of the cooperative activities and programmes;
  - d. review and evaluate the implementation of this Agreement annually;
  - e. submit annual report to the respective Defence Ministers and Commander of Defence Forces or Chairman of Joint Chiefs of Staff Committee of both Parties; and
  - f. settle any difference or divergence of views on the implementation of this Agreement.
4. The composition and the number of the members of the Joint Committee shall be mutually agreed by both Parties. It may include experts in limited numbers from other concerned and relevant ministries, or related institutions.
5. The Joint Committee shall meet once a year or as and when it deems necessary at a place and date as mutually agreed.
6. The Joint Committee may establish Sub-committees as and when it deems necessary for carrying out cooperation activities, programmes, or other specific tasks. The Sub-committees shall report to the Joint Committee.



## **ARTICLE V PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

1. The Parties agree that any intellectual property arising out of the implementation of this Agreement will be jointly owned and:

a. Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purpose of maintaining, adapting and improving the relevant property.

b. Each Party shall be liable for any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of the intellectual property rights which is brought by the aforementioned Party for the implementation of the cooperation activities under this Agreement.

2. If either of the Party wishes to disclose confidential data and/or information resulting from the cooperation activities under this Agreement and to any third party, the disclosing Party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure be made.

3. In the event the intellectual property is used by the Party and/or institution on behalf of the Government for the commercial purposes, the other Party shall be entitled to obtain equitable portion of royalty.

4. Whenever either Party requires the cooperation of any third party for any commercial undertaking resulting from intellectual property covered by this Agreement, the Party will give first information to the other Party under this Agreement, which will be waived, if the other Party is unable to participate in a mutually beneficial manner.

## **ARTICLE VI JURISDICTION AND CLAIMS**

1. Each Party's authorities shall have the rights to exercise its jurisdiction over military personnel and/or civilian component with respect to offences committed within the territories of the respective Parties.

2. The Parties shall waive any and all claims, other than contractual claims, against each other for damage, loss or destruction of property belonging to their Armed Forces or injury or death to their military personnel and/or civilian component arising out of the performance of their official duties.

3. Claims by a third party arising out of their acts or omissions by any military personnel and related civilian official of the Government of each Party will be settled in accordance with respective Parties' laws and regulations.

## **ARTICLE VII CONFIDENTIALITY**

1. The Parties shall protect the classified information to which they may have access to within the framework of this Agreement in accordance with their national laws and regulations.
2. The classified information and equipment shall only be provided through official channels or other channels agreed upon by Co-Chair of the Joint Committee. The information and equipment are to be labelled with the indication level and State of Origin as follows:

| <b><u>INDONESIAN</u></b> | <b><u>ENGLISH</u></b> |
|--------------------------|-----------------------|
| SANGAT RAHASIA           | TOP SECRET            |
| RAHASIA                  | SECRET                |
| TERBATAS / KONFIDENSIAL  | CONFIDENTIAL          |
| BIASA                    | UNCLASSIFIED          |

3. All information and equipment received within the framework of this Agreement shall not be transferred, disclosed or released, either directly or indirectly, or on temporary or permanent basis, to third parties, whether persons and entities, without the prior written consent of the originating Party.

## **ARTICLE VIII BUDGETARY ALLOCATION**

1. The Party hosting the Joint Committee meeting in its territory shall bear cost of meeting and local hospitality, incurred in convening such meeting. Each Delegation of the Parties shall bear its own travel expenses in respect of its attendance to the meetings.
2. Other expenses incurred in the implementation of this Agreement are subject to separate financial arrangement to be concluded between both Parties.

## **ARTICLE IX SETTLEMENT OF DISPUTES**

1. Any disputes arising from or in connection with the interpretation or application of this Agreement shall, in the first instance, be submitted to the Joint Committee for amicable settlement.

2. In the event that dispute is not settled at the Joint Committee level, both Co-Chairs of the Joint Committee shall bring the matter to their respective Commander of Defence Forces and/or Ministers of Defence for amicable settlement.

3. In the event that the dispute is not settled under paragraph 2, it shall be settled by the Parties through diplomatic channel.

#### **ARTICLE X AMENDMENTS OR MODIFICATIONS**

1. This Agreement may be amended or modified in writing by mutual consent by both Parties.

2. Any amendments or modifications to this Agreement shall come into force on the date of the later notification of the Parties informing that all necessary domestic requirements have been complied with.

3. Any amendments or modifications will not affect the rights and obligations arising from on this Agreement or any arrangement before or up to the date such amendments or modifications enter into force.

#### **ARTICLE XI ENTRY INTO FORCE, VALIDITY AND TERMINATION**

1. The Parties shall notify each other in writing after their respective domestic requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with. The Agreement shall enter into force 30 days from the date of the later notification.

2. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and upon the expiry thereof may be renewed for another five (5) years unless it is renounced by either party by signing written notice to the other at least ninety (90) days prior to its intention to terminate this Agreement.

3. Upon the termination of this Agreement, the Parties shall determine further course of all ongoing projects, undertaken in the framework of this Agreement in clearly defined terms and conditions.

**IN WITNESS WHEREOF** the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate in Jakarta on this 21<sup>st</sup> day of July in the year 2010 in two originals, each in the English languages, and Indonesian languages. Both texts being equally authentic. In case of divergence in texts, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA**

**FOR THE GOVERNMENT OF THE  
ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN**

**SIGNED**

**SIGNED**

PURNOMO YUSGIANTORO  
**MINISTER FOR DEFENCE**

CHAUDHRY AHMAD MUKHTAR  
**SENIOR FEDERAL  
MINISTER FOR DEFENCE**